



STANDAR PELAYANAN RUANG PEMERIKSAAN UMUM

PERSYARATAN

1. Telah mendaftar di loket dan memenuhi standar administrasi
2. Kartu Rekam Medis telah dikirim ke ruang pengkajian awal oleh petugas loket pendaftaran

JANGKA WAKTU PELAYANAN

1. Di Ruang Pengkajian Awal
3- 6 menit
2. Di Ruang Periksa Dokter
5- 10 menit

BIAYA / TARIF

Gratis

PRODUK PELAYANAN

- Resep dokter
- Konsultasi, Informasi, dan Edukasi
- Rujukan

SISTEM, MEKANISME, DAN PROSEDUR

1. Pasien dipanggil ke ruang pengkajian sesuai dengan urutan
2. Di Ruang Pengkajian Awal Perawat melakukan Pengkajian Awal Keperawatan meliputi anamnesis keperawatan dan pemeriksaan : Pengukuran Tinggi Badan, Berat Badan, Lingkar Perut, Tekanan Darah, Nadi, Pernafasan dan Suhu Badan
3. Di Ruang Periksa Dokter Dokter melakukan anamnesis kedokteran dan pemeriksaan fisik. Apabila diperlukan dokter juga memberikan Komunikasi, Informasi dan Edukasi (KIE)
4. Setelah diperiksa oleh dokter, Dokter bisa melakukan Rujukan Internal ke unit pelayanan yang lain apabila diperlukan atau melakukan Rujukan Eksternal ke Fasilitas Kesehatan Tingkat Lanjut (Rumah Sakit) untuk penyakit- penyakit yang tidak dapat ditangani di Puskesmas
5. Apabila pasien membutuhkan obat, pasien mendapatkan resep dari dokter
6. Pasien mengambil obat di Ruang Obat atau Apotek luar yang ditunjuk oleh BPJS (untuk pasien PRB BPJS)

PENANGANAN ADUAN, SARAN DAN MASUKAN

1. Email : pusktawangharjo@gmail.com
2. Telepon : (0292) 7620003
3. SMS/ WhatsApp : 085174144005
4. Kotak Saran : Tersedia
5. Website : <https://pusktawangharjo.dinkes.grobogan.go.id>
6. Petugas Informasi dan Pengaduan